

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampah merupakan suatu masalah yang sangat kompleks untuk saat ini. Selain menurunkan kualitas lingkungan, sampah juga sangat berbahaya bagi berbagai makhluk hidup terutama manusia. Produksi sampah yang terus menerus meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat. Permasalahan yang teridentifikasi meliputi meningkatkan jumlah timbulan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah. Permasalahan selanjutnya adalah terkait paradigma masyarakat terhadap (pengelolaan) sampah, hingga keberadaan aturan terkait pengelolaan sampah, Ashabul Kahfi (2017).

Pada masa kini sampah sangat dianggap remeh dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, padahal sampah mendatangkan berbagai macam dampak negatif baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Beberapa dampak negatif yang ditimbulkan seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menurunnya estetika lingkungan pada suatu daerah. Sampai sekarang, pengelolaan sampah di Indonesia masih dikelola dengan konsep buang begitu saja (*open dumping*), buang bakar (dengan *incenerator* atau dibakar begitu saja), gali tutup (*sanitary landfill*), ternyata tidak memberikan solusi yang baik apalagi jika pelaksanaannya tidak disiplin serta dibarengi oleh kebiasaan buruk masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan Al-qamari (2017).

Diketahui sampah yang tidak tertangani dengan baik dapat menyebabkan perkembangan penyakit, mengganggu estetika lingkungan, dan menimbulkan bau. Gangguan lingkungan limbah dapat berasal dari sumber limbah di mana produsen sampah tidak tertangani dengan baik. Kemudian Manajemen sampah sangat dibutuhkan dan perhatian pemerintah sangat diharapkan, Mengingat pertumbuhan penduduk yang pesat seiring dengan kemajuan, ekonomi, yang juga menyebabkan beberapa masalah, terutama masalah sampah yang perlu ditangani dengan baik. Addahlawi (2019).

Meningkatnya jumlah penduduk juga berpotensi meningkatkan jumlah sampah yang ada. Jika dari awal pengelolaan sampah tidak dilakukan dengan baik, maka peningkatan volume sampah tersebut menjadi sumber masalah dalam kehidupan masyarakat. Sistem pengelolaan sampah yang baik bertujuan agar tercipta kebersihan lingkungan dan kelestarian lingkungan. Pratama (2017).

Pertambahan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, perubahan pola konsumsi dan berubahnya gaya hidup masyarakat menjadi dampak positif sekaligus mendatangkan dampak negatif. Indonesia juga masuk dalam daftar negara terpadat nomor empat dengan prakiraan 275 juta jiwa (Dukcapil, 2022). Karena peningkatan proporsi penduduk tersebut tidak ditunjang dengan penambahan wilayah dengan persebaran penduduk yang tidak merata, maka menyebabkan kondisi lingkungan disertai ledakan penduduk yang besar. Memang, keberadaan populasi mempengaruhi kondisi lingkungan karena kepadatannya yang tinggi. Misalnya, menimbulkan banyak masalah yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Perubahan iklim, pencemaran lingkungan, pencemaran atau

peningkatan jumlah sampah. Adanya permasalahan lingkungan akan berdampak pada penurunan kualitas hidup manusia.

Berdasarkan Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah pasal 28 ayat 1 yang berbunyi masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, yang dapat di jelaskan bahwa masyarakat juga harus ikut berperan dalam pengelolaan sampah dan diharapkan dapat perhatian dari Pemerintah. Mengingat bertambahnya jumlah penduduk semakin meningkat yang dapat menimbulkan beberapa permasalahan terutama pengelolaan sampah yang harus dikelola dengan baik. Dalam pengelolaan sampah, kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, Pemerintah Daerah juga karena peran masyarakat dan dunia usaha agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara proposional, efektif dan efisien Danang (2021).

Menyelesaikan masalah sampah oleh negara sangat penting diperlukan dari sudut pandang proses pengelolaan sampah. Dengan mempertimbangkan masalah sampah yang ada, masih membutuhkan perhatian yang cukup dari pemerintah dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh sampah, kurangnya sosialisasi diberikan kepada masyarakat dalam hal proses pengelolaan sampah, yang sewaktu-waktu dapat menjadi menjadi momok yang mengerikan bagi masyarakat jika tidak ditangani dengan baik dari sekarang. Syahputra (2019).

Sehubung dengan peran pemerintah dalam pengelolaan sampah ini, Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur. Di mana Kabupaten Pasuruan memiliki \pm 1,615 juta jiwa dengan prakiraan jumlah timbulan sampah mencapai 4.500 m³ atau sekitar seribu ton sampah setiap harinya. Secara tidak langsung akan meningkatkan produksi sampah yang tinggi. Hal ini yang harus menjadi pokok perhatian penting oleh pemerintah. Jumlah timbulan sampah yang ada di Kabupaten Pasuruan perhari (m³/hari) sebagai berikut.

Tabel 1

Jumlah timbulan sampah perhari (m³/hari) Kabupaten Pasuruan

No	Kecamatan	2023	No	Kecamatan	2023
1	GEMPOL	370 m ³	14	WONOREJO	169 m ³
2	PANDAAN	317 m ³	15	NGULING	165 m ³
3	KRATON	268 m ³	16	GONDANG WETAN	158 m ³
4	BANGIL	254 m ³	17	TUTUR	156 m ³
5	PRIGEN	248 m ³	18	PASREPAN	151 m ³
6	SUKOREJO	244 m ³	19	REJOSO	132 m ³
7	B E J I	235 m ³	20	WINONGAN	124 m ³
8	PURWOSARI	235 m ³	21	LUMBANG	99 m ³
9	GRATI	223 m ³	22	POHJENTREK	85 m ³
10	LEKOK	212 m ³	23	PUSPO	81 m ³
11	PURWODADI	197 m ³	24	TOSARI	56 m ³
12	KEJAYAN	188 m ³	TOTAL		4.550 m³
13	REMBANG	182 m ³			

(Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, diolah peneliti)

Memperhatikan tabel diatas terlihat bahwa jumlah timbulan sampah di Kabupaten Pasuruan sangat tinggi. Dengan kondisi saat ini secara tidak langsung akan mendorong pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk berfikir bagaimana cara untuk mengurangi jumlah timbulan sampah yang ada. Berdasarkan peraturan daerah kabupaten Pasuruan no. 3 Tahun 2010 tentang pengelolaan sampah pada

pasal 5 dan 6 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintahan mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan, menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai prosedur yang ditetapkan, melakukan pembinaan dan pengawasan dan menentukan lokasi tempat penampungan sementara, TPST, dan/atau TPA sampah sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud Undang-Undang ini. Tugas yang dimaksud terdiri atas:

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. Melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pemerintah yang memiliki peran untuk menciptakan birokrasi yang tertib, terstruktur, memiliki fungsi yang efisien dan menjalankan tugas publik secara efektif. Juga memperhatikan pelaksanaan peningkatan kesehatan penduduk dan

kualitas lingkungan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan dalam pelaksanaan tugas pemerintah. Karena dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. M Sawir (2020).

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, di Kabupaten Pasuruan sendiri masih jauh dari kata baik dalam urusan pengelolaan sampah. Hal ini dinilai dari masih banyaknya sampah yang tidak diangkut dengan jadwal yang sesuai dengan jadwal yang telah diberikan dan juga masih banyaknya sampah yang dibuang sembarangan oleh masyarakat. Masalah sampah ini bukan hanya menjadi masalah pemerintah Kabupaten Pasuruan, melainkan belum terciptanya masyarakat yang peduli akan lingkungan disekitarnya.

Tata kelola sampah di Kabupaten Pasuruan masih dilakukan pengelolaan sampah dengan cara melakukan pengumpulan dan pengangkutan sampah tanpa harus memilih atau menggolongkan sampah menurut jenisnya terlebih dahulu sehingga pengelolaan sampah seperti ini sudah sangat jauh tertinggal dan sudah dikatakan tidak efektif.

Institusi pemerintahan Kabupaten Pasuruan sendiri melibatkan beberapa pihak baik pemerintah, masyarakat, dan seluruh sektor swasta di kelompok usaha. Adapun dari pihak pemerintah yang terlibat yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasuruan, dan dari sektor pemerintah kelurahan atau desa. Peran negara dalam pengelolaan sampah tidak hanya diwujudkan dalam tugas dan hanya tanggung jawab, tetapi juga program-program yang berkaitan dengan politik. Salah

satu program yang dapat dilakukan yakni dengan memperbaiki prasarana dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah disampaikan, maka penulis untuk membuat penelitian dengan judul “**Proses Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup**”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut

“Bagaimana proses penanganan sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di Kabupaten Pasuruan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses penanganan sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di Kabupaten Pasuruan.”

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah

1. Manfaat teoritis
 - a. Menjadi manfaat dan masukan bagi pihak terkait khususnya dalam skema peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah.

b. Menjadi referensi bagi pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam peningkatan kualitas pengelolaan sampah.

2. Manfaat akademis

Menjadi bahan pertimbangan bagi pihak bidang kemahasiswaan dalam mengikutsertakan diri dalam menjaga lingkungan serta menjadi manfaat dalam pengembangan studi ilmu administrasi publik khususnya yang di bidang pengelolaan sampah.